

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang wajib bagi setiap orang di negara ini, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban nasional, dan merupakan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya untuk keuangan negara dan pembangunan nasional. Menurut filosofi hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam keuangan negara dan pembangunan dalam bentuk saham. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari sektor penerimaan pajak. Pendapatan pajak membantu membiayai pengeluaran dan pembangunan suatu negara, serta membantu masyarakat menikmati fasilitas dan layanan pemerintah, yang semuanya dibiayai oleh pajak, yang merupakan peran pendapatan pajak bagi suatu negara. Negara ini akan menjadi sangat dominan dalam kepemimpinan global, tata kelola, dan dukungan terhadap pendanaan pembangunan. Penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak. Pajak menyumbang lebih dari 80% penerimaan negara. Data Kementerian Keuangan tahun 2021 menunjukkan kontribusi terbesar ada pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Kementerian Keuangan terus berupaya mencapai target penerimaan perpajakan melalui serangkaian kebijakan. Pendapatan dari pajak banyak digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan negara.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi dan sumber daya alam yang besar yang tentunya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki Indonesia tentunya mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah itu sendiri, dan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, berkualitas tinggi dan kuantitatif, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pajak memegang peranan penting sebagai penggerak dan alat penunjang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terlepas dari kenyataan bahwa pajak memegang peranan penting, dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara. Khusus dalam hal pajak daerah, dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang diharapkan mempunyai kewajiban yang cukup besar. Mengingat penerimaan pajak daerah memang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang mempengaruhi pendapatan asli suatu daerah. Apabila penerimaan pajak, khususnya pajak daerah pada suatu daerah tinggi dan sesuai dengan target yang diharapkan, maka daerah tersebut dianggap dalam kondisi kesehatan keuangan yang baik.

Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Segala urusan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga merupakan alat penting untuk mencapai visi pembangunan nasional Indonesia. Pajak memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Hal ini juga mendukung masyarakat di berbagai tingkatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi perpajakannya untuk pembangunan nasional dan sosial.

Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap fungsi pemerintahannya masing-masing. Pemerintah daerah melaksanakan hak, wewenang dan tugas daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan otonomi daerah untuk mewakili kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Menurut Toding (2016), peningkatan pendapatan asli suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki perekonomian yang baik dan dapat mendanai pemerintah daerah dan inisiatif pembangunan tanpa dukungan pemerintah federal.

Pajak daerah yang dipungut merupakan peluang potensial bagi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang signifikan di wilayah tersebut. Untuk kelangsungan pajak daerah, maka perlu ditetapkan target setiap tahunnya, karena tujuan-tujuan tersebut sangat membantu dalam menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya dari pajak daerah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Fiskal Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan sarana untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pajak dan retribusi daerah. Dalam undang – undang tersebut DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengelola 13 (tiga belas) jenis pajak daerah antara lain PAT, Pajak reklame, PKB, BBN-KB, PBB-KB, PBJT atas kesenian dan hiburan, PBJT atas makanan dan minuma, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa perhotelan, PJT atas tenaga listrik, PBB – P2, BPHTB dan Pajak rokok.

Perbandingan pada UU HKPD dengan peraturan daerah terkait pemungutan pajak daerah sebelumnya, terjadi beberapa perubahan, seperti nomenklatur yang digunakan untuk beberapa jenis pajak daerah self-assesment untuk pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan PPJ menggunakan nomenklatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan pengklasifikasian berdasarkan jenis usahanya, untuk jenis pajak PBJT terjadi penurunan tarif paling tinggi untuk jenis usaha perparkiran dimana sebelumnya untuk pajak parkir memiliki tarif 20%, namun untuk PBJT atas jasa parkir memiliki tarif paling tinggi 10%, sehingga dapat menjadikan hal tersebut sebagai potensial loss bagi pemerintah daerah.

Bapenda merupakan salah satu Badan Pendapatan Daerah yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta. Daerah tersebut berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah ini adalah pengembangan daerah di sektor wisata. Maka, Pembangunan wisata ini diharapkan dapat meningkatkan level perekonomian masyarakat dan pada akhirnya akan meningkat pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Pajak hotel dan pajak restoran mempengaruhi keuntungan pemerintah kota. Pajak restoran dikenakan pada usaha kuliner dan makanan di daerah, dan pajak hotel dikenakan pada industri restoran. Peraturan Daerah 2011 Nomor 14. Hotel menawarkan akomodasi, istirahat dan

layanan terkait dengan biaya. terdapat motel, wisma, akomodasi wisata, dan kos-kosan dengan lebih dari sepuluh kamar. Pada tanggal 5 Januari 2024, telah disahkan Undang-undang Hubungan Perekonomian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menghapuskan *guesthouse* dari kategori wajib pajak dalam aturan pajak hotel. Sebelumnya kos-kosan dengan kamar lebih dari sepuluh membayar pajak hotel. Dengan berlakunya undang-undang HKPD, kos-kosan tersebut tidak lagi dikenakan pajak hotel. Hal ini memerlukan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pendapatan daerah. Perubahan status pensiun yang tidak lagi dikenakan pajak daerah dapat menurunkan penerimaan pajak daerah sebesar 10%, terutama pada daerah yang sangat bergantung pada sektor pensiun. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mencari alternatif cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, misalnya dengan memperkuat penerimaan pajak dari sektor lain, seperti restoran. Selain itu, langkah-langkah seperti menaikkan pajak restoran juga harus dipertimbangkan.

Penerapan kedua bentuk perpajakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan daerah (Ginting dan Tambunan, 2022). Perkembangan kebijakan perpajakan restoran dan hotel tidak lepas atau dipisahkan dari dinamika perekonomian dan perubahan kebijakan fiskal secara nasional. Kebijakan ini telah berubah seiring berjalannya waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan pembangunan ekonomi dan struktur industri (Rompas, 2019).

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memasang papan bertuliskan “Objek pajak ini belum melunasi/membayar kewajiban pajak daerah” di halaman Hotel The Grove Suites, kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Tanda itu dipasang karena hotel bintang lima ini memiliki utang pajak sebesar Rp 2,9 miliar. Label tersebut dihilangkan ketika hotel membayar kewajiban pajaknya (Marison dan Gatra, 2019).

Unit Pelayanan Pajak dan Manfaat Daerah (UPPRD) Tanah Abang menempelkan stiker di lima restoran, yakni dua restoran di Senayan City, satu restoran di Ratu Plaza dan dua restoran di Grand Indonesia, serta tiga reklame/baliho di jalan Bendungan Hilir, karet pasar baru dan kebun kacang raya. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala UPPRD Tanah Abang, Hawan Aries Bhirawa. Total nilai utang pajak sebesar Rp 827 juta. Alhasil, restoran dengan persyaratan pajak di Senayan City dan Grand Indonesia langsung membayar pajaknya setelah stiker dipasang beberapa jam kemudian, sehingga stiker tersebut dilepas pada hari yang sama. Sisa utang pajak saat itu sebesar Rp500 juta (Kusuma, 2018).

Menurut pasal 42 ayat 1-3, undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan atau layanan hiburan dengan dikenakan bayaran atau biaya pajak hiburan. Pajak hiburan diantaranya; kategori tontonan; pagelaran kesenian, music, tari, dan peragaan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; kategori pameran; diskotik, karaoke, club malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan

biliar, golf, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan aksi; pijat, refleksiologi, ruang uap/ruangan dan pusat kebugaran; dan kompetisi olahraga.

Pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Selain itu, pemerintah kota juga harus memfasilitaskan masyarakat dalam bentuk sosialisasi pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan terkait pajak daerah dan pengembangan potensi pariwisata daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada pentingnya paham tentang pengaruh, sebab, serta akibat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi fokus utama penelitian, sebagai identifikasi cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta integritas perpajakan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap pembacanya, meminimalisir pajak

terutang, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DKI JAKARTA 2020-2023”

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah di uraikan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada penerimaan pajak daerah melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Mengacu pada uraian diatas, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan pajak daerah DKI Jakarta periode 2020-2023?
2. Apakah pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan pajak daerah DKI Jakarta periode 2020-2023?

3. Apakah pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan pajak daerah DKI Jakarta periode 2020-2023?

Dengan rumusan masalah ini, peneliti akan fokus untuk penelitian lebih lanjut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan Pembangunan nasional di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fokus utama penelitiannya pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Untuk menganalisis variabel pajak hotel pada penerimaan pajak DKI Jakarta periode 2020-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh pajak restoran pada penerimaan pajak DKI Jakarta periode 2020-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk menganalisis adanya pengaruh pajak hiburan pada penerimaan DKI Jakarta periode 2020-2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam tujuan penelitian yang jelas, studi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengertian tentang factor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menambah wawasan lebih baik bagi pemerintah dalam mengelola perpajakan di daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu dan pengetahuan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pengaruh variabel-variabel terkait pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1.3.2.2.1 Bagi Penulis

Penulis dapat menggunakan apa yang mereka pelajari di kuliah. Penulis dapat menambah analisis dan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dari variabel-variabel terkait pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

1.3.2.2.2 Bagi Instansi

Dengan melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan Badan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dapat menjadikan hal tersebut sebagai kriteria evaluasi untuk meningkatkan sistem perpajakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3.2.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai referensi perpustakaan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan menyusun skripsi tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Statistika Penulisan

Untuk memahami serangkaian masalah secara keseluruhan dan memudahkan penulisan, berikut ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat penjelasan terkait landasan teori, uraian hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Dimana teori dapat dikatakan relevan dan bisa menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat penjelasan terkait kerangka pemikiran, variable penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini memuat gambaran umum sampel penelitian, penjelasan terkait objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat rumusan dari seluruh analisis serta simpulan, keterbatasan, dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan pada studi dan bab sebelumnya.